



Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Terhadap Kepailitan dalam Perjanjian Pinjaman (Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

Nanik Indah Setyani^{1*}, Anwar Budiman², Saefullah³

¹⁻³ Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Korespondensi Penulis: indahsetyani88@yahoo.com*

Abstract. This study examines the legal liability of a Limited Liability Company (LLC) before and after bankruptcy, with a focus on the roles of the board of directors, board of commissioners, and the curator appointed by the Commercial Court. Prior to bankruptcy, the liability for the company's obligations rests primarily with the board of directors and the board of commissioners, especially when debts arising from binding agreements remain unpaid. In situations where the company is unable to fulfill its payment obligations, and such inability is confirmed by a final court ruling, responsibility for managing and settling the company's debts and assets is transferred to a court-appointed curator. The research analyzes the legal framework governing the curator's authority, which operates under the supervision of a supervisory judge from the Commercial Court. The curator acts as the sole party responsible for handling the bankrupt entity's obligations to creditors, ensuring compliance with applicable bankruptcy laws. This study uses a normative juridical approach, relying on legislation, case law, and legal doctrine to examine the extent of responsibility at each stage of the bankruptcy process. Special attention is given to the legal considerations of the Central Jakarta Commercial Court in Decisions Number 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst and Number 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Both rulings are found to be appropriate, as they meet the legal requirements for declaring an LLC bankrupt based on verified facts and circumstances. The findings underscore the importance of distinguishing between pre-bankruptcy liabilities—borne by company management—and post-bankruptcy responsibilities, which are entirely managed by the appointed curator. This clear allocation of responsibility ensures creditor protection, maintains judicial oversight, and upholds the principles of fairness and legal certainty in bankruptcy proceedings.

Keywords: Debt agreement, Bankruptcy, Limited Liability Company

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas (PT) sebelum dan sesudah pailit, dengan fokus pada peran direksi, dewan komisaris, dan kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga. Sebelum pailit, tanggung jawab atas kewajiban perseroan berada pada direksi dan dewan komisaris, khususnya ketika utang yang timbul dari perjanjian yang mengikat belum dilunasi. Apabila perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya dan ketidakmampuan tersebut telah dinyatakan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan utang maupun harta perseroan beralih kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur kewenangan kurator, yang bekerja di bawah pengawasan hakim pengawas dari Pengadilan Niaga. Kurator bertindak sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam menangani kewajiban debitur pailit kepada para kreditur, dengan memastikan pelaksanaan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk menelaah batas tanggung jawab pada setiap tahap proses kepailitan. Penelitian ini memberikan perhatian khusus pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Kedua putusan tersebut dinilai tepat karena telah memenuhi persyaratan hukum untuk menyatakan pailit suatu PT berdasarkan fakta dan keadaan yang terbukti di persidangan. Temuan penelitian menegaskan pentingnya perbedaan antara tanggung jawab sebelum pailit—yang menjadi kewenangan manajemen perseroan—dan tanggung jawab setelah pailit, yang sepenuhnya dikelola oleh kurator. Pembagian tanggung jawab yang jelas ini memastikan perlindungan kreditur, menjaga pengawasan peradilan, serta menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses kepailitan.

Kata kunci: Kepailitan, Perjanjian utang piutang, Perseroan Terbatas

1. LATAR BELAKANG

Pelaku usaha idealnya sudah memiliki cukup dana (uang) untuk menjalankan usahanya akan tetapi tidak selalu para pelaku usaha memiliki cukup dana/uang untuk keaktifan proses usaha terus menerus kadangkala para pelaku usaha melakukan kegiatan pinjam meminjam modal usaha sebagai solusi untuk dapat menjalankan usahanya. Terkait pinjam meminjam uang tak asing lagi diikat pembuatan surat perjanjian utang piutang yang pada dasarnya dapat dibuat baik dengan menggunakan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik. Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan debitur kepada kreditur.

Pengikatan para pihak sangat penting di dalam utang piutang yaitu terdapat pihak yang berhutang selaku debitur dan pihak yang memiliki piutang atau pihak yang memberikan utang selaku kreditur. Debitur selaku pihak yang memerlukan dana akan melakukan pinjaman berupa utang kepada kreditur, seringkali guna untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, debitur melakukan pinjaman kepada lebih dari satu kreditur. Kemudian sering kali persoalan yang timbul di kemudian hari adalah pada saat waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo dan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman terhadap kreditur ataupun tidak memiliki kemauan untuk mengembalikan pinjaman berupa utang beserta bunga yang telah ditentukan kepada salah satu atau beberapa krediturnya, jelas hal tersebut merugikan kreditur yang telah memberikan utang kepada debitur tersebut. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan, debitur belum bisa melunasi pinjamannya maka debitur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disingkat PKPU, keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan suatu kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. PKPU dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pailit. PKPU bisa dimohonkan oleh debitur atau kreditur yang mengalami permasalahan dalam hal utang-piutang. Tujuan dari PKPU khususnya dalam hal perusahaan, yaitu memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk membuat laba, sehingga melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya tetap dapat melanjutkan usahanya. Perusahaan yang ingkar janji atau wanprestasi karena tidak mampu menjalankan kewajiban akibat situasi keuangan perusahaan menurun akan terancam dipailitkan oleh krediturnya mengingat mudahnya syarat pengajuan permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan tidak mengesampingkan asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha dan asas keadilan.

Dikaji dari prespektif normatif, tujuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada hakikatnya adalah untuk menghindari perebutan harta debitur, agar kreditur

pemegang hak jaminan kebendaan dengan cara menjual barang debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditur lainnya dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Perseroan terbatas sebagai debitur dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Ada dua Pasal dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 tentang tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini mengandalkan penelitian terhadap data sekunder atau yang dikenal sebagai studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur atau dokumen hukum. Penelitian yuridis normatif dalam konteks ini diarahkan untuk menggali asas-asas hukum serta mengkaji sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan terstruktur mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di samping itu, juga digunakan data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, media cetak, media massa, maupun sumber daring yang relevan dengan pokok permasalahan.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang bertujuan untuk menarik kesimpulan melalui identifikasi karakteristik khusus dari pesan atau dokumen yang dianalisis secara objektif dan sistematis. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk membangun pandangan yang utuh dan menyeluruh mengenai persoalan yang diteliti melalui representasi narasi dan deskripsi yang kompleks. Analisis dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai media seperti surat kabar, internet, dan dokumen lainnya. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menelaah pengertian hukum, norma-norma hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. Namun demikian, dalam beberapa bagian, pendekatan kuantitatif juga

digunakan apabila data berbentuk angka diperlukan untuk mendukung kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan seluruh data tersebut terhadap pokok persoalan hukum yang dikaji, khususnya dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat dan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Utang Piutang

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Utang diartikan sebagai kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun di luar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain.

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam ialah pihak yang memberi pinjaman atau disebut dengan Kreditur dan pihak yang menerima pinjaman atau disebut dengan debitur. Adapun penjelasan mengenai para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu:

1. Kreditur, sebagai pihak yang memberikan pinjaman dalam suatu perjanjian pinjam meminjam. Sesuai Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditur merupakan orang yang memberikan uang dalam konteks pinjam meminjam yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati, sehingga atas perjanjian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
2. Debitur, sebagai pihak yang menerima pinjaman dalam suatu perjanjian pinjam meminjam. Sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitur merupakan orang yang memiliki pinjaman atau utang yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati, sehingga atas perjanjian tersebut dapat ditagih dan dipertanggung jawabkan.
3. Pihak ke tiga, sebagai pihak yang berperan dalam hal jaminan dari debitur, sehingga apabila debitur lalai maka kreditur dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak ke tiga. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdata, penanggungan dapat terjadi apabila terdapat suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, maka dapat mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian debitur, sehingga tanggung jawab penanggung atas penanggungan dapat dilaksanakan.

4. Ahli Waris, sebagai pihak yang dengan sendirinya secara hukum mendapat hak milik atas seluruh harta termasuk dengan piutang dari orang yang meninggal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1318 KUHPerdara, ahli waris termasuk dari setiap orang yang dianggap mendapatkan sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan ahli warisnya, sehingga ahli waris harus ikut memikul pembayaran kewajiban yang ditinggalkan, hal ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1100 KUHPerdara.

Suatu keadaan yang berbanding terbalik terjadi dalam suatu hubungan atas perjanjian pinjam meminjam, dimana hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur berbeda dengan hak dan kewajiban yang dimiliki debitur. Hak kreditur berada dikewajiban debitur, begitu pula dengan hak debitur yang merupakan kewajiban dari kreditur. Kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu:

1. Kreditur, berkewajiban memberi sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur atas dasar adanya perjanjian pinjam meminjam. Sebagaimana Pasal 1759 - Pasal 1761 KUHPerdara memberi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila uang pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur telah diserahkan, maka kreditur tidak dapat meminta kembali uang tersebut sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 - 2) Apabila kreditur ingin meminta kembali uang yang telah dipinjamkan, namun dalam perjanjian pinjam meminjam tidak diatur ketentuan mengenai jangka waktu, maka kreditur dapat menagih dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan berwenang.
 - 3) Apabila debitur memberikan jangka waktu pengembalian utang, maka kreditur wajib memberi tuntutan ke Pengadilan berwenang sehingga dengan pertimbangan Hakim, akan ditentukan waktu pengembalian atas utang yang dimiliki debitur.
2. Debitur, berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah utang yang dimiliki sesuai dengan jumlah yang diberikan kreditur maupun yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pinjam meminjam. Sebagaimana Pasal 1763 KUHPer memberi penjelasan bahwa debitur wajib mengembalikan pinjaman dengan atau tidak pembayaran sejumlah bunga dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjam meminjam. Ketentuan mengenai ada tidaknya bunga pembayaran diatur dalam Pasal 1765 KUHPerdara yang mana dalam setiap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, diperbolehkan memberi syarat bahwa atas pinjaman tersebut akan dibayarkan sejumlah bunga.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pengajuan PKPU adalah dalam rangka untuk menghindari pernyataan pailit yang lazimnya bermuara kepada likuidasi harta kekayaan debitur. Khususnya dalam perusahaan, PKPU bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitur agar memperoleh laba kembali. Dengan cara seperti ini kemungkinan besar bahwa debitur dapat melunasi seluruh utang-utang yang merupakan kewajibannya. Selama PKPU, debitur tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) UU PKPU, apabila debitur melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU, maka hak yang dimiliki oleh pengurus PKPU adalah:

1. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut.
2. Menentukan bahwa kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sejauh hal itu menguntungkan harta debitur.

Dengan tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam rangka PKPU diharapkan oleh para kreditur agar usaha debitur tetap berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitur, yaitu dengan cara mengadakan pinjaman seperti memperoleh kredit dari bank. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kemungkinan melalui Pasal 240 ayat (4) yang menyatakan:

“bahwa atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga sepanjang perolehan pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan harta kekayaan debitur.”

Selanjutnya, pengurus juga dapat melakukan pinjaman, dan bila memerlukan pemberian agunan, maka debitur dapat membebani hartanya dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya tetapi hanya terhadap bagian harta debitur yang belum dijadikan jaminan utang sebelum PKPU berlangsung. Namun demikian pembebanan harta kekayaan debitur dengan hak-hak jaminan itu bukan hanya disetujui oleh pengurus saja tetapi juga disetujui oleh hakim pengawas.

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan terhadap debitur dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU Sementara) dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap (PKPU Tetap). PKPU sementara adalah proses pertama dalam penyelesaian permohonan PKPU, permohonan PKPU akan disampaikan oleh panitera

kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Debitur maupun kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU sementara dan pengadilan harus segera mengabulkan PKPU sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 224 Ayat (2) UU PKPU. Selanjutnya PKPU tetap merupakan keadaan apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditur tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian tersebut maka diberikan waktu penundaan dan perpanjangan jangka waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan, (Pasal 229 UU PKPU) Penundaan kewajiban pembayaran Utang atau yang lebih dikenal dengan PKPU adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kepailitan. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa: apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Sesuai isi Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dapat diketahui bahwa pengajuan PKPU dilakukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit.

Pembeda antara PKPU dengan Kepailitan yaitu, PKPU tidak menyebabkan debitur kehilangan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal tersebut telah mendapat persetujuan dari pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan terkait dengan PKPU tersebut. Berikutnya untuk kepailitan apabila debitur telah dinyatakan pailit maka debitur akan kehilangan wewenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya apabila harta tersebut telah masuk kedalam harta pailit. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan kewenangan tersebut akan jatuh kepada kurator. Adapun PKPU dapat diajukan baik oleh pihak debitur maupun kreditur. Bagi debitur, untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah pihak debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi ketika debitur memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya ketika telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka debitur dapat mengajukan permohonan pailit. Perihal kepailitan dimohonkan oleh pihak kreditur, maka menurut Pasal 222 ayat (3) dapat diajukan apabila secara nyata debitur tidak lagi membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditur. Apabila ditelaah sekalipun Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memungkinkan pengajuan PKPU diprakarsai oleh pihak kreditur namun rencana perdamaian tidak diajukan oleh pihak kreditur melainkan pihak debitur.

Undang-undang Kepailitan mengenal dua macam perdamaian. Pertama adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur dalam rangka PKPU sebelum debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kedua adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitur kepada

para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Pengajuan rencana perdamaian debitur yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut dengan cara:

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para krediturnya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitur digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Debitur yang mengajukan PKPU baik sebagai tangkisan atas permohonan pailit maupun tangkisan atas permohonan PKPU murni, dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur, inti dari rencana perdamaian adalah tawaran pembayaran utang. Perdamaian dalam rangka PKPU ini merupakan perjanjian antara debitur dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitur yang menawarkan pembayaran kepada kreditur, dengan syarat jika pembayarannya tersebut dilakukan maka debitur dibebaskan dari sisa utangnya. Sehingga debitur tidak mempunyai utang lagi. Sebelum sampai pada tahap perdamaian, ditempuh terlebih dahulu *acCOORD*, *acCOORD* adalah suatu persetujuan antara pihak pailit dan para kreditur yang mengikat kedua belah pihak. Persetujuan tersebut itu menerbitkan bagi pihak pailit kewajiban untuk memenuhi dan menepati *acCOORD* itu dengan melunasi tagihan-tagihan secara berkala, dapat dengan membayar bunganya terlebih dahulu baru kemudian pokok utangnya. Suatu *acCOORD* akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, pihak debitur tidak diwajibkan membayar bagian-bagian yang lain tagihan-tagihan tersebut, dan harta kekayaannya tidak perlu dilelang dan dapat terus menjalankan perusahaannya.

Tujuan dari adanya PKPU sesungguhnya memberikan kesempatan kepada debitur yang diperkirakan masih mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk mengadakan perdamaian/*accord* dengan seluruh kreditur konkuren. Oleh karena itu isi dari *accord* bisa termasuk restrukturisasi utang-utang/piutang krediturnya namun dengan jangka waktu 270 hari. Maksud dari 270 hari sesungguhnya buka waktu untuk melunasi utang sampai dengan selesai. Maksud dari 270 hari adalah jangka waktu untuk proses penyelesaian utang. Jangka waktu 270 hari adalah proses untuk mencapai kesepakatan apakah pihak kreditur dan debitur bersepakat dilakukannya restrukturisasi utang. Namun apabila dalam kurun waktu

270 hari tidak ada kesepakatan maka terhadap debitur dapat langsung dijatuhkan penetapan pailit.

Kepailitan

Pernyataan pailit atau bangkrut akan dialami oleh suatu perusahaan yang apabila dalam jangka waktu tertentu tidak bisa melakukan pembayaran pokok dan/atau bunganya. Debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, karena debitur tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitur yang dipergunakan untuk kepentingan krediturnya dan tujuannya adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak berbagai pihak.

UU Kepailitan sebagai ketentuan khusus yang mengatur penyelesaian utang piutang melalui sarana kepailitan, tidak mengatur secara tegas terhadap kreditur mana yang lebih diprioritaskan. Disatu sisi atas jaminan kebendaan, UU Kepailitan memberikan prioritas dengan adanya hak untuk melakukan eksekusi sendiri *boedel* pailit yang terikat dengan jaminan kebendaan selama 2 (dua) bulan setelah debitur pailit berada dalam keadaan *insolvensi*. Di sisi lain, kreditur buruh/karyawan dan kantor pajak sebagai kreditur yang diistimewakan (kreditur *preferen*) juga memiliki hak prioritas dalam pembayaran tagihannya berdasarkan KUH Perdata tanpa ditekankan lagi dengan tegas dalam UU Kepailitan. Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur-krediturnya, dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua Pasal tersebut adalah kekayaan debitur menurut Pasal 1131 KUH Perdata, merupakan jaminan bagi semua krediturnya menurut Pasal 1132 KUH Perdata secara proporsional, kecuali kreditur dengan hak mendahului (hak *preferen*). Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa debitur bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketentuan ini didasarkan kepada asas tanggung jawab terhadap utang.

Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pasal di atas menentukan beberapa hal dalam hubungan utang piutang yaitu:

1. Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua kreditur;
2. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya kebendaan tersebut akan dijual;
3. Hasil penjualan dibagikan kepada kreditur berdasarkan besar kecilnya piutang (asas keseimbangan atau *pondspondsgewijs*);
4. Terdapat kreditur yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya (kreditur *preferen* dan kreditur *separatis*).

Pasal 21 UU Kepailitan yang berbunyi:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan hampir senada dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, hanya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata lebih luas karena mencakup harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, sedangkan dalam Pasal 21 UU Kepailitan hanya kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit saja.

Tujuan kepailitan menurut *faillissements verordening* adalah melindungi kreditur konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asasyang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditur) dari kekayaan orang yang berutang (debitur). Tujuan lain UU PKPU adalah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditur. UU PKPU juga berupaya untuk melindungi kreditur dab debiturnya, dengan cara mencegah kecurangan yang dilakukan debitur untuk melindungi para kreditur dengan membuat suatu pembagian yang seimbang terhadap kekayaan debitur.

Kepailitan Dalam Perjanjian Pinjaman (Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst jo Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst.)

Pertanggungjawaban perseroan terbatas dalam perjanjian pinjaman yang berujung kepailitan, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan fakta hasil penelitian melalui Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, sebagai berikut:

Fakta untuk mendapatkan hasil yang kongkrit berdasarkan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst terdapat 2 (dua) pihak yaitu PT Miki Surya Texindo sebagai Pemohon Pailit terhadap PT Industri Sandang Nusantara sebagai Termohon Pailit memiliki kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi kepada Pemohon Pailit sebesar Rp.1.418.969.675,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan USD 193,725.86 (seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) dengan total Rp. 4.308.696.789,48 (empat miliar tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh delapan rupiah).

Pihak Debitur PT Industri Sandang Nusantara (Termohon Pailit)

PT Industri Sandang Nusantara (Persero) dalam proses pembubaran badan hukum perusahaan (likuidasi), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-283/MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 Perihal: Efektif Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) yang telah dinyatakan kembali dalam Akta No. 237 tertanggal 22 Juni 2023. Termohon Pailit merupakan BUMN berbentuk Persero yang terbagi atas saham dengan klasifikasi saham Seri A dan Seri B yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 2 Februari 2022, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Termohon Pailit telah menetapkan pembubaran Termohon Pailit berdasarkan Surat No: S-90/MBU/02/2022 tanggal 2 Februari 2022 Perihal: Penetapan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara Surat Menteri BUMN No. 90 Tahun 2022. Menindaklanjuti Surat Menteri BUMN No. 90 Tahun 2022, Pemerintah Republik Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara, di mana Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar pembubaran Termohon Pailit.

Tim likuidator telah melakukan pengumuman likuidasi Termohon Pailit melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia edisi Jumat, 23 Juni 2023 dan Kontan edisi Jumat, 23 Juni 2023. Pemberitahuan pembubaran Termohon Pailit kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

di mana atas pemberitahuan tersebut telah diterbitkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-0019953 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Industri Sandang Nusantara (dalam likuidasi) tanggal 26 Juni 2023. Pada tanggal 7 Juli 2023 dan tanggal 21 Juli 2023, tim likuidator telah mengirimkan pemberitahuan pengumuman pembubaran Termohon Pailit dan undangan kepada para kreditur yang diketahui (termasuk Pemohon Pailit) untuk mendaftarkan tagihan dalam proses likuidasi Termohon Pailit.

Pihak Kreditur yaitu PT Miki Surya Texindo sebagai Pemohon Pailit.

Pada tanggal 3 Juli 2024, Pemohon Pailit telah mengirimkan Surat Perihal: Permohonan Informasi Proses Likuidasi dan Daftar Piutang Kreditor PT Industri Sandang Nusantara dalam likuidasi (Surat Permohonan Informasi) untuk meminta informasi terbaru mengenai progres likuidasi Termohon Pailit sekaligus rincian Daftar Piutang yang telah diterbitkan oleh Tim Likuidator. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Tim Likuidator dalam Surat No.95.01/DL-ISN/VII/2024, tanggal 8 Juli 2024 Perihal: Tanggapan atas Permohonan Informasi Proses Likuidasi dan Daftar Piutang Kreditor PT Industri Sandang Nusantara dalam likuidasi tanggal 3 Juli 2024, pembayaran kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit tidak dapat dilakukan karena tidak adanya kas pada Termohon Pailit dan menyatakan dapat melakukan pembayaran apabila telah dilakukan penjualan atas aset Termohon Pailit.

Pemohon Pailit melakukan penagihan kepada Termohon Pailit untuk segera memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemohon Pailit berdasarkan surat tanggal 15 Juli 2024 Perihal: Peringatan (somasi) Pertama dan Permintaan Pembayaran serta Pemohon Pailit melalui Surat tanggal 24 Juli 2024 Perihal: Peringatan (somasi) kedua dan terakhir (somasi terakhir) telah memberikan peringatan terakhir untuk Termohon Pailit agar segera melakukan pembayaran seluruh dan secara sekaligus kepada Pemohon Pailit dalam jangka waktu 5 (lima) hari. Jawaban Termohon Pailit melalui tim likuidator menanggapi Somasi Pertama tersebut dengan Surat No.96.01/DL-ISN/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 Perihal: Tanggapan atas Surat Peringatan (Somasi) Pertama dan Permintaan Pembayaran tanggal 15 Juli 2024 dan menyatakan bahwa proses pembayaran kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat dikarenakan terdapat beberapa tahapan prosedural dalam likuidasi yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan aset untuk selanjutnya melakukan pembayaran utang kepada para kreditur. Termohon Pailit melalui tim likuidator menanggapi dengan Surat No.98.01/DL-ISN/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 Perihal:

Tanggapan atas Peringatan (Somasi) Terakhir dan Pernyataan Lalai tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya masih berdalih dengan alasan yang sama sesuai tanggapan sebelumnya.

Pemohon Pailit, berdasarkan daftar piutang tanggal 28 Juni 2024 (daftar piutang) yang diterbitkan oleh tim likuidator, Termohon Pailit juga memiliki utang kepada kreditur lain, antara lain kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER), dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP). Berdasarkan uraian di atas permohonan pernyataan pailit *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang Terhormat agar mengangkat Kurator dan Hakim Pengawas dalam kepailitan Termohon Pailit sesuai Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU.

Pihak Kurator yaitu hasil penunjukkan dari Pemohon Pailit

Kurator memiliki peran penting dalam perkara kepailitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pembahasan ke dua yaitu Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst antara PT. Konsultan Karya Sejahtera, Perseroan Terbatas sebagai Pemohon Pailit dan PT. Pinter Belanja Indonesia, suatu Perseroan Terbatas sebagai Termohon Pailit.

Berdasarkan putusan hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit adalah hubungan hukum utang piutang dimana Pemohon Pailit merupakan kreditur dan Termohon Pailit yang berhak untuk menerima pembayaran Utang dari Pemohon Pailit sedangkan Pemohon Pailit merupakan Debitur dari Pemohon Pailit yang wajib untuk melakukan pembayaran Utang kepada Pemohon Pailit. Pada tanggal 26 Oktober 2022, Pemohon Pailit dan Termohon Pailit mengadakan perjanjian pinjaman dana untuk digunakan sebagai modal kerja oleh Termohon Pailit dengan nilai pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai Perjanjian Pinjaman. Berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian pinjaman, bunga pinjaman adalah sebesar 15 (lima belas) persen dari pokok pinjaman atau sebesar Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total kewajiban utang yang harus dikembalikan atau dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah sebesar Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta

rupiah). Selanjutnya klausul dalam Perjanjian Pinjaman disepakati jika Termohon Pailit mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh Utang termasuk bunganya kepada Pemohon Pailit selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencairan pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober 2023. Fakta hukum meskipun lewatnya tanggal 27 Oktober 2023 tersebut, Termohon Pailit ternyata tidak melakukan pembayaran seluruh Utang termasuk bunganya kepada Pemohon Pailit atau tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjaman, maka Pemohon Pailit secara berturut turut telah mengirimkan 3 (tiga) kali somasi untuk mengingatkan Termohon Pailit agar dengan segera membayarkan utangnya.

Pihak Lain selain memiliki Utang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai Utang kepada Kreditor Lain yaitu Pt Aku Grosir Indonesia, dengan total seluruh utang dan bunganya sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana didasarkan pada Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Oktober 2022. Terbukti dengan jelas bahwa Termohon Pailit merupakan debitur yang memiliki 2 (dua) kreditor sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Selanjutnya pembahasan singkat Penulis menguraikan putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst.

PT. Konsultan Karya Sejahtera sebagai Pemohon Pailit (kreditor)

PT Aku Grosir Indonesia sebagai Pemohon Pailit (kreditor lain)

PT. Pintar Belanja Indonesia sebagai Termohon Pailit (debitur)

Hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit adalah hubungan hukum utang piutang dimana Pemohon Pailit merupakan kreditor dan Termohon Pailit yang berhak untuk menerima pembayaran Utang dari Termohon Pailit sedangkan Termohon Pailit merupakan Debitur dari Pemohon Pailit yang wajib untuk melakukan pembayaran Utang kepada Pemohon Pailit. Termohon Pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit didasarkan pada Perjanjian Pinjaman tertanggal 26 Oktober 2022 serta bukti transfer pencairan pinjaman tertanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp.1.725.000.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan PT Aku Grosir Indonesia/Kreditor Lain dengan total seluruh Utang dan bunganya sebesar Rp.1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), dimana Utang Termohon Pailit kepada dua Kreditor tersebut timbul berdasarkan perjanjian yang sampai dengan saat permohonan ini diajukan Termohon tidak membayarkan utang-utangnya tersebut.

PT. Pintar Belanja Indonesia, suatu Perseroan Terbatas bergerak di bidang Perdagangan yang salah satu kegiatan usahanya dijalankan berupa *online market place* sebagai Termohon Pailit melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tanggal 14 Oktober 2024 yaitu mengakui

perjanjian dengan para pihak, banyaknya *online market place* yang berdiri di Indonesia mengakibatkan tingginya persaingan usaha yang terjadi antar *online market place* dan kesulitan yang dialami oleh Termohon Pailit untuk bisa bersaing dengan kompetitor juga mempengaruhi keuangan Termohon Pailit, sehingga Termohon Pailit mengalami kerugian yang terus menerus.

Fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih Kreditor dan sedikitnya satu utang Termohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dibayarkan oleh Termohon Pailit, sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 ayat 6 *jo* Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya *jo* Pasal 8 ayat (4) dan penjelasannya, dan oleh karenanya Pemohon Pailit memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon Pailit/PT Pintar Belanja Indonesia dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Hakim mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya dan menyatakan Termohon/PT Pintar Belanja Indonesia dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kepailitan terkait Perjanjian Pinjaman antar Perseroan Terbatas dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst.

Pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum acara perdata pada dasarnya menerapkan pembuktian untuk mencari dan menemukan kebenaran formil (*formeel waarheid*), sedangkan kebenaran materilnya lebih menitikberatkan pada kualitas suatu alat bukti apakah dapat diterima atau tidak dan setiap alat bukti tentunya memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda antara alat bukti lainnya. Kemudian pembagian beban pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata membebankan pembuktian kepada masing-masing pihak yang berperkara yaitu barang siapa yang mendalilkan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya. Prinsip-prinsip pembuktian inilah yang selalu menjadi pedoman dan dasar pertimbangan hakim untuk memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara perdata.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta, alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim untuk memutus putusan atas suatu perkara tertentu, hal ini hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan

kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penulis mencermati pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PNNiaga. Jkt.Pst., terkait judul penulis yaitu Pertanggung-jawaban Perseroan Terbatas Terhadap Kepailitan Dalam Perjanjian Pinjaman, antara lain:

Hakim dalam melaksanakan fungsinya sesudah meneliti kelengkapan surat kuasa dan surat-surat lainnya baik dari Pemohon (kreditur), Pemohon Lainnya dan Termohon berpendapat bahwa Majelis Hakim menilai telah memiliki *legal standing* yang sah dalam perkara *a quo*.

Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon sejumlah Rp.1.725.000.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kepada kreditur Lain PT Aku Grosir Indonesia sejumlah Rp.1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang sampai dengan saat permohonan ini diajukan Termohon tidak membayarkan utang-utangnya. Berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman tanggal 26 Oktober 2022 tersebut, berdasarkan klausul dalam Perjanjian Pinjaman disepakati jika Termohon mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh utang termasuk bunganya kepada Pemohon selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencairan pinjaman atau selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober 2023. Pemohon sudah membuat Surat Peringatan/Somasi, dimana menunjukkan bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjaman, maka Pemohon telah mengirimkan somasi untuk mengingatkan Termohon agar dengan segera membayarkan utangnya. Kreditur Lain II telah mengirimkan somasi untuk mengingatkan Termohon agar dengan segera membayarkan utangnya tersebut, dengan demikian telah membuktikan bahwa Kreditor Lain I merupakan Kreditor yang sah dari Termohon.

Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah adanya utang dari Termohon kepada Pemohon maupun Kreditur Lain, Termohon hanya menyampaikan tertundanya pembayaran utang Termohon kepada Pemohon maupun kreditur lain karena Termohon mengalami kesulitan keuangan. Berdasarkan Akta Pendirian PT. Konsultan Karya Sejahtera selaku Direktur adalah Abdul Aziz dalam hal sesuai ditentukan dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa “Direksi mewakili perbuatan hukum Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar

Pengadilan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon selaku Debitor memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit;

1. Memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditur;

Sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 2 dan 3 menyatakan sebagai berikut:

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan;

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.

2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kapan debitor dapat dinyatakan berada dalam keadaan berhenti membayar, untuk itu guna menentukan hal tersebut Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan “Debitor dikatakan berhenti membayar tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana Debitor memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditur, akan tetapi termasuk pula keadaan dimana debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan.”

Hakim menyatakan debitor dalam keadaan pailit harus dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”

Hukum tersebut di atas, debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat: memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Syarat untuk debitor dapat dinyatakan pailit tersebut juga bersangkutan dengan cara pemeriksaan Permohonan Pailit, yaitu dilangsungkan dengan cara yang cepat dengan pembuktian utang yang sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta penjelasannya, serta fakta bahwa Termohon tidak membayar utangnya kepada Pemohon, maka telah terbukti pula adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yaitu adanya fakta 2 (dua) atau lebih Kreditur dan fakta Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Selanjutnya Penulis mencermati pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst, terkait judul penulis yaitu Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Terhadap Kepailitan Dalam Perjanjian Pinjaman yang antara lain:

PT. Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi) karena memiliki utang pada Pemohon sejumlah Rp.4.308.696.789,48 (empat miliar tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh delapan Rupiah), yang telah jatuh waktu belum di bayar dan memiliki utang kepada kreditur lain yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER), dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP), yang juga belum dibayar. Termohon telah diberi somasi beberapa kali oleh Pemohon Pailit tetapi utang Termohon Pailit juga belum dibayarnya.

Mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa permohonan Pailit harus diajukan oleh seorang advokat, ternyata Pemohon adalah PT Miki Surya Texindo diwakili oleh Lim Kian Yin selaku Direktur dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Yudha Ari Setiawan, S.H. dan Romi, S.H. sebagai Pemohon Pailit adalah *legal*.

Sesuai dasar ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan “ Dalam hal debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesain, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan Pailit adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5).

Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, tidak menemukan indikasi bila Termohon atau Debitur adalah badan yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut di atas atau bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak dibidang kepentingan Publik melainkan BUMN bentuknya Perseroan Terbatas biasa yang terbagi atas saham saham yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam penuntutannya.

Terkabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua Kreditor atau lebih, adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terpenuhi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perseroan Terbatas sesuai Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst yaitu utang debitur total sebesar Rp.4.308.696.789,48, sedangkan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst., debitur total utang tidak dibayar Rp.2.875.000.000,- dengan fakta-fakta adanya dua kreditor atau lebih, somasi kreditor 3 kali, keadaan insolvensi atau likuidasi, putusan Hakim niaga yaitu pailit sesuai Pasal 1 ayat (6) *jo* Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya *jo* Pasal 8 ayat (4) dan penjelasannya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya Pertanggungjawaban PT yang pailit atas putusan hakim yang berkekuatan tetap dilakukan kurator yang diangkat pengadilan niaga untuk mengurus dan mengatasi atau membereskan harta/utang debitur yang pailit terhadap kreditor di bawah pengawasan hakim pengawas dari pengadilan niaga Pasal 1 ayat (5), ayat (8), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72, Pasal 74 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst. adalah tepat berdasar atas terpenuhi syarat Perseroan Terbatas pailit dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu memiliki lebih dua kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, yaitu Pasal 2, penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst adalah Termohon atau debitur bukan juga merupakan BUMN, yang bergerak dibidang kepentingan Publik melainkan BUMN bentuknya Perseroan Terbatas biasa yang terbagi atas saham-saham yang tidak tunduk pada Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

DAFTAR REFERENSI

- Sholihin, A. I. (2010). Buku pintar ekonomi syariah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manik, E. (2012). Cara mudah memahami proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan). Bandung: Mandar Maju.
- Tumbuan, F. B. G. (2001). Hukum kepailitan penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam R. A. Lontoh & et al. (Ed.), Hukum kepailitan: Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Bandung: Alumni.
- Tumbuan, F. B. G. (2001). Pokok-pokok undang-undang tentang kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No.1 Tahun 1998. Dalam R. A. Lontoh (Ed.), Penyelesaian utang piutang melalui kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Bandung: Alumni.
- Supramono, G. (2013). Perjanjian utang piutang. Jakarta: Kencana.
- Rahayu, H. (2017). BUMN persero: Konsep keuangan negara dan hukum kepailitan di Indonesia. Malang: Setara Press.
- Djohansyah, J. (2001). Pengadilan niaga. Dalam R. A. Lontoh (Ed.), Penyelesaian utang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (hlm. 23). Bandung: Alumni.
- Sa'adah, N. (2018). Akibat hukum pembuktian perjanjian tidak tertulis. *Law Review*, 1(2).

- Hartono, S. R. (2009). Hukum perdata sebagai dasar hukum kepailitan modern. Jurnal Hukum Bisnis, 7. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Sjahdeini, S. R. (2010). Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sinaga, S. M. (2012). Hukum kepailitan Indonesia. Jakarta: Tatanusa.